

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu dilakukan tata kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, pengaturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data perlu disesuaikan untuk menjamin keselarasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Pemerintah Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan.../3

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 67);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 58);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

Pasal I.../4

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 5 disisipkan 4 (empat) huruf yakni huruf e1, e2, e3 dan e4 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Aceh ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Pemerintah Aceh;
 - b. penyelenggara Satu Data Pemerintah Aceh;
 - c. forum Satu Data Pemerintah Aceh;
 - d. penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh;
 - e. rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh;
 - e1. data Pemerintahan Aceh;
 - e2. data pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
 - e3. manajemen Data;
 - e4. arsitektur Data;
 - f. kemitraan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pendanaan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan 5B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Data Pemerintahan Aceh merupakan data urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data untuk penyelenggaraan urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan Gampong atau nama lain;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olahraga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;

v. kebudayaan.../5

- v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - ab. kehutanan;
 - ac. energi dan sumber daya mineral;
 - ad. perdagangan;
 - ae. perindustrian; dan
 - af. transmigrasi.
- (3) Data Pemerintahan Aceh selain cakupan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup unsur:
- a. pendukung urusan pemerintahan;
 - b. penunjang urusan pemerintahan;
 - c. pengawasan;
 - d. kewilayahan;
 - e. pemerintahan umum; dan
 - f. kekhususan.

Pasal 5B

- (1) Data Pemerintahan Aceh meliputi data mengenai urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan Aceh.
 - (2) Data kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran.../6

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
 - (8) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
 - (2) Standar Data kekhususan, Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Provinsi.
 - (3) Standar Data yang belum ditetapkan oleh Pembina data pusat yang berlaku pada:
 - a. SKPA dan/ atau lintas SKPA;
 - b. lintas Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. masyarakat umumditetapkan oleh Pembina Data Provinsi.
5. Diantara Bagian Kedua dan Ketiga disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A dan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C dan Pasal 8D, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Manajemen Data dan Arsitektur Data

Pasal 8A

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar SKPA :
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- (3) Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data referensi;
 - c. basis Data;
 - d. kualitas Data; dan
 - e. Interoperabilitas Data.

Pasal 8B.../7

Pasal 8B

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 8C

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.

Pasal 8D

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D dan Pasal 12E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Aceh;
 - b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Aceh;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Struktur Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12A

- (1) Gubernur selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Aceh.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintahan Aceh.

Pasal 12B

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan koordinator pada Pemerintah Aceh yang mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan tata kelola Data Pemerintahan Aceh.

(2) Koordinator.../8

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Aceh;
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Aceh; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintahan Aceh kepada Gubernur.

Pasal 12C

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf merupakan Walidata pada Pemerintah Aceh.
- (2) Walidata pada Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1), bertugas:
 - a. mengumpulkan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data pada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi dan validasi;
 - b. mengumpulkan dan memvalidasi Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Walidata pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Walidata pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. mengusulkan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Walidata pada Kementerian;
 - e. melaksanakan berbagipakai Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - f. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan metode teknologi informasi.
- (3) Dalam hal Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b belum sesuai, data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data pada Pemerintah Aceh dan/atau Walidata pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walidata pada Pemerintah Aceh dalam pemeriksaan dapat melaksanakan klasifikasi data dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Walidata pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12D

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas membantu Walidata pada Pemerintah Aceh.
- (2) Walidata pendukung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data.

(3) Walidata.../9

- (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Produsen Data

Pasal 12E

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan Produsen Data pada Pemerintah Aceh.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu, urusan Pemerintahan Aceh dan urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengintegrasikan atau mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
 - b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
 - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Aceh;
 - d. menghasilkan data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata pada Pemerintah Aceh;
 - f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah Provinsi disertai dengan Metadatanya;
 - i. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - j. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan Data serta Metadata kepada Walidata Pendukung; dan
 - k. menetapkan pengelola data statistik sektoral dan/atau pengelola Jaringan Informasi dan Geospasial Aceh (JIGA) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Aceh.
- (4) Dalam hal terdapat Data Pemerintahan Dalam Negeri baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan atau mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam.../10

- (5) Dalam melaksanakan kegiatan statistik dan geospasial, Produsen Data harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.
 - (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Produsen Data dapat dibantu oleh tim pengelola Data statistik sektoral dan tim pelaksana Jaringan Informasi dan Geospasial Aceh (JIGA).
 - (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembina Data Pemerintah Aceh mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merekomendasikan Standar Data Kekhususan Aceh;
 - d. menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku lintas SKPA dan SKPK;
 - e. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Aceh mengenai kode referensi dan/atau data induk;
 - f. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data prioritas; dan
 - g. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembina Data statistik Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
 - (3) Pembina Data Geospasial Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh SKPA yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Aceh dalam jaringan informasi geospasial nasional.
 - (4) Forum Satu Data Pemerintah Aceh menetapkan Pembina Data untuk data keistimewaan dan kekhususan.
 - (5) Pembina Data Keuangan Negara Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh SKPA yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah.
 - (6) Pembina Data Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Kementerian.
8. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 dihapus.
Pasal 15 dihapus.
Pasal 16 dihapus.
9. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 18 ayat (1) disisipkan satu huruf yakni huruf a1 dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18.../11

Pasal 18

- (1) Struktur Forum Satu Data Pemerintah Aceh terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - a.1. Koordinator
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan
 - e. Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
 - (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data Aceh dan Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
 - (3) Forum Satu Data Pemerintah Aceh dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh sebagai Koordinator.
 - (4) Forum Satu Data Pemerintah Aceh mempunyai tugas penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai:
 - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penentuan Data Prioritas pada tahun berikutnya;
 - c. Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. SKPA yang bertugas melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
 - f. pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh.
 - (5) Forum Satu Data Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Data Pemerintahan Aceh yang disepakati sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur;
 - b. meminta arahan dari Gubernur terkait permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi Forum Satu Data Pemerintah Aceh, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan;
 - c. menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Gubernur;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh;
 - e. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala;

f. mengusulkan.../12

- f. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur;
 - g. menyampaikan hasil penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) huruf d kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
 - h. menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses data kepada Gubernur;
 - i. menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur;
 - j. dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data Pemerintah Aceh, maka Koordinator Forum meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Gubernur;
 - k. dalam pelaksanaan pertemuan secara berkala, Forum Satu Data Pemerintah Aceh dapat mengikutsertakan Walidata Kabupaten/Kota dan Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota; dan
 - l. membuat kesepakatan dengan mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian.
11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Walidata Provinsi Aceh dapat melaksanakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan satu data dalam bentuk perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan dan penyebarluasan data pembangunan Aceh.
 - (2) Dalam melaksanakan kerja sama, Walidata Provinsi Aceh dapat mengikutsertakan Produsen data.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong atau nama lainnya, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan pihak swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembina Data Statistik, Geospasial, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data berkewajiban mengalokasikan segala biaya yang diperlukan untuk pendanaan Penyelenggaraan Satu Data.

(2) Pendanaan.../13

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA

Lampiran

PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN ACEH



GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF